



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Mandati, 01 November 1999, NIK. XXXX, agama Islam, Pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, alamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kahiyanga, 24 Mei 2000, NIK. XXXX, agama Islam, Pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, alamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 06 November 2023 dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Wgw, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2020 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 02 Mei 2020 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Wgw



3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang masing-masing bernama :

- ANAK I, Pongo, 05 September 2020 (umur 3 tahun) Pendidikan Belum Sekolah
- ANAK II, Mandati, 20 September 2021 (umur 2 tahun) Pendidikan Belum Sekolah

Anak pertama tinggal bersama orang tua Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh :

- Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukkan
- Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang

5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2023, terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dan Tergugat yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat keluar meninggalkan rumah dan sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersama-sama sampai sekarang;

6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan Maret tahun 2023, yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi

7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah karena alamat Tergugat tidak ditemukan sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dan Lurah tidak bersedia menandatangani relaas panggilan Tergugat karena Tergugat bukan warganya;

Bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Penggugat terkait dengan alamat Tergugat yang tidak ditemukan dan Lurah tidak bersedia menandatangani relaas panggilan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat karena bukan warganya, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan mencari alamat Tergugat yang pasti kembali karena memang Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 8 (delapan) bulan dan tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum pembacaan gugatan Penggugat, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan karena alamat Tergugat tidak ditemukan dan Lurah tidak bersedia menandatangani relaas panggilan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Penggugat terkait alamat Tergugat yang tidak ditemukan dan Lurah tidak bersedia menandatangani relaas panggilan Tergugat karena Tergugat bukan warganya, dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan mencari alamat Tergugat yang pasti kembali karena memang Tergugat sudah pergi

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat selama sekitar 8 (delapan) bulan dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa tentang pencabutan perkara a quo, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pembacaan gugatan sehingga Hakim menilai Tergugat belum diserang haknya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Wgw telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Wgw;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Apit Butsiyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Apit Butsiyana, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp155.000,00
- PNBP panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u> +
J u m l a h	:	Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)